



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8  
TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 telah diatur mengenai Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan pelimpahan kewenangan bidang lingkungan hidup dalam kewenangan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kabupaten/kota;
  - c. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdapat ketentuan-ketentuan pasal yang harus disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 134);

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 8 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
4. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang selanjutnya disingkat limbah B3 yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah serangkaian kegiatan orang perorangan atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang menghasilkan dan/atau menggunakan limbah B3 dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3.
7. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kota, sesuai pelimpahan kewenangan pengelolaan limbah B3 ke Kota.
8. Penghasil adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan menyimpan sementara limbah B3 tersebut di dalam lokasi kegiatannya.
9. Pengurangan adalah upaya yang dilakukan oleh penghasil untuk mengurangi jumlah dan sifat bahaya dan racun limbah B3 yang dihasilkan.
10. Penyimpanan sementara adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
11. Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum dikirim ke pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah ke pengumpul, pemanfaat dan/atau ke pengolah dan penimbun limbah B3.
13. Pemulihan akibat pencemaran limbah adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
14. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek Peraturan Daerah ini adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah limbah B3 yang dihasilkan dan/atau dikumpulkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah B3 berdasarkan :
  - a. kategori bahaya, terdiri atas limbah B3 kategori 1 dan kategori 2;
  - b. sumber limbah B3, terdiri atas sumber tidak spesifik, B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifik produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3 dan sumber spesifik (spesifikasi umum dan khusus).
- (3) Selain limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), limbah dapat diidentifikasi sebagai limbah B3 jika setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut :
  - a. mudah meledak/eksplosif;
  - b. mudah terbakar;
  - c. bersifat reaktif;
  - d. beracun;
  - e. menyebabkan infeksi; dan
  - f. bersifat korosif dan/atau bersifat radioaktif.
- (4) Selain melalui pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), limbah diidentifikasi sebagai limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penyimpanan sementara pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) khusus limbah B3 paling lama :
  - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
  - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
  - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
  - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

- (2) Dalam hal penyimpanan sementara melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan :
    - a. pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3; dan/atau
    - b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
  - (3) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara penyimpanan sementara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) diubah, serta ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan dan dilarang :
  - a. melakukan pengumpulan terhadap limbah B3 yang tidak dihasilkannya;
  - b. melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Pengumpulan dilakukan dengan :
  - a. segregasi limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. penyimpanan sesuai dengan ketentuan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 10 Desember 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 12 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT  
(262/2015)